

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan menjadi landasan kehidupan sehari-hari umat Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dalam hal ini zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam dalam memenuhi rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Memberikan zakat bukan sekedar bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi umat Islam, namun juga merupakan kegiatan yang memiliki misi sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan Mannan, M.A (1992). Dalam praktiknya, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat mendorong kesejahteraan umat. Seiring perkembangan zaman, konsep pengelolaan zakat mengalami inovasi, dari sekadar bantuan konsumtif menjadi model zakat produktif, yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan Ascarya (2017).

Dalam ajaran hukum Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dihormati oleh seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat pelaksanaannya. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditentukan dan diatur oleh

agama dan negara. Asas zakat mencakup landasan yang sangat luas, yaitu zakat merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindari penimbunan harta pada sekelompok kecil orang kaya), tugas sosial (zakat memungkinkan terlaksananya tanggung jawab orang kaya untuk membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhannya) dan tugas moral (zakat mensucikan barang yang dimilikinya agar kekayaannya diridhoi oleh Allah SWT).

Adapun dalam Alqur'an tentang asas pembagian zakat tercantum dalam perintah Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Q.S AT- Taubah Ayat 60).

Zakat merupakan sumber keuangan penting bagi negara pada masa awal Islam, karena pada masa itu sangat erat kaitannya dengan kekuasaan negara dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting pada masa Nabi. Zakat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan di kalangan elite ekonomi tertentu. Selain itu, juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pendampingan dan bantuan permodalan kepada dunia usaha.

Di Indonesia, saat ini menggunakan undang-undang no. 38 Tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat yang sebelumnya menggunakan UU No. 23 Tahun 1999. Pendapatan dan pengeluaran dalam bidang ekonomi syariah diatur dengan

mekanisme zakat. Reformasi zakat penting dilakukan, karena hingga saat ini mayoritas masyarakat masih menganggapnya sebagai ibadah yang tidak ada kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial. Reformasi sistem alokasi dana zakat yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memandang zakat sebagai sumber kekuatan ekonomi masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial masyarakat muslim.

Abdurrahman Qadir menyatakan dalam bukunya bahwa “tujuan zakat tidak hanya untuk menunjang mustahik melalui konsumsi, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu pengurangan kesenjangan sosial seperti kemiskinan.” Dalam hal ini zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pemanfaatan dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan tertentu yang berorientasi konvensional (kegiatan konsumsi), namun juga dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian masyarakat, seperti pada program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat yang mampu melindungi produktivitasnya (Qadir, 2001).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat menyebabkan penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan harta zakat yang diterimanya. Pengembangan zakat produktif dapat dilakukan dengan menggunakan dana zakat sebagai modal komersial, untuk pemberdayaan ekonomi penerima manfaat, sehingga masyarakat miskin dapat mengelola atau membiayai kehidupannya secara runtut. Dengan dana zakat tersebut maka masyarakat miskin akan memperoleh pendapatan yang stabil, meningkatkan aktivitasnya, memperluas

usahanya dan dapat menabung pendapatannya untuk kelangsungan hidupnya (Asnaini, 2008).

Dalam proses pendistribusian zakat tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya. Penulis memilih manajemen strategis sebagai acuan untuk meneliti proses produktif penyaluran zakat oleh BAZNAS. Manajemen strategis adalah proses manajemen untuk mengembangkan rencana yang mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang.

Arifudin (2020) menggambarkan manajemen strategis sebagai proses sistematis dalam merumuskan dan menerapkan pilihan oleh manajer senior dan menyebarkannya ke seluruh tingkatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hal ini akan menetapkan rencana strategis untuk menentukan arah dan tindakan selanjutnya yang akan diambil untuk memajukan organisasi atau bisnis.

Menurut David Fred R., (2015), manajemen strategi adalah proses perumusan, pengimplementasian dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Dalam hal ini, manajemen strategi difungsikan untuk membantu perusahaan mengelola dan mencapai tujuannya. Tujuan yang telah tercapai tersebut merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang dan dibuat untuk memastikan arah sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan maju.

Model Pengelolaan Badan Zakat dan Amil Nasional (BAZNAS) tentang Strategi Pengelolaan Zakat merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa Zakat dikelola dengan benar dan efektif serta memaksimalkan

pengumpulan dan pendistribusian Zakat melalui strategi yang telah ditentukan. Proses manajemen ini mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi program distribusi untuk memastikan bahwa program tersebut berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan jangka panjang.

Selain itu, dana zakat produktif yang disediakan BAZNAS juga dapat digunakan untuk tujuan komersial. Salah satu usaha tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian negara, termasuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Wibowo (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berdampak pada semakin dalamnya tingkat kemiskinan masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya. Namun kehadiran UMKM turut membantu menurunkan angka kemiskinan.

Sebagaimana diungkapkan Ilmi (2021), UMKM berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian lokal masyarakat, yang diharapkan dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan formal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UMKM membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Di tengah dinamika ekonomi perkotaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik

Indonesia (2023). Kota Bandung, sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Indonesia, memiliki jumlah UMKM yang sangat besar dan beragam. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang berasal dari golongan mustahik yang menghadapi keterbatasan modal, keterampilan manajerial, dan akses pasar.

Menyadari hal tersebut, BAZNAS Kota Bandung melalui program Bandung Makmur berupaya mengoptimalkan potensi zakat produktif untuk mendukung pemberdayaan UMKM, sehingga mustahik tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri BAZNAS Kota Bandung (2023).

Implementasi zakat produktif dalam mendukung UMKM tentu memerlukan strategi yang terstruktur dan sistematis. Strategi tersebut harus mampu menjawab tantangan internal dan eksternal, mulai dari pemilihan sektor usaha, pendampingan berkelanjutan, hingga evaluasi dampak ekonomi. Dalam konteks ini, teori Manajemen Strategi yang dikemukakan Fred R. David menjadi sangat relevan, mengingat pendekatan strategis meliputi formulasi, implementasi, serta evaluasi yang berkesinambungan David, Fred R.(2011).

Dengan demikian, analisis terhadap manajemen strategi zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bandung dapat menjadi acuan penting dalam mengukur efektivitas program dan merumuskan perbaikan di masa depan. UMKM di Indonesia masih menghadapi kesulitan dan hambatan dalam perkembangannya. Dalam hal ini peran BAZNAS dalam penyaluran zakat produktif mutlak diperlukan. Dilihat dari upaya BAZNAS dalam merumuskan, Implementasi dan mengevaluasi proses produktif penyaluran zakat untuk memberdayakan UMKM.

Zakat produktif mempunyai potensi jangka panjang dalam memanfaatkan harta yang diberikan muzakki kepada mustahiq. Hal ini dikarenakan zakat merupakan bentuk modal usaha yang dapat dilakukan secara terus menerus dan dapat menghasilkan keuntungan tidak hanya sekali saja. Dengan demikian, harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dibelanjakan melainkan dikembangkan untuk membantu meningkatkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS dapat memudahkan para pelaku UMKM dalam memulai usaha dan mengembangkan modal yang diberikan.

Sejalan dengan pernyataan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategis mulai dari perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi yang digunakan BAZNAS dalam penyaluran dana zakat produktif untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada program Bandung Makmur. Metode kualitatif dengan desain deskriptif digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Oleh karena itu, peneliti membuat judul penelitian, "**Manajemen Strategi Zakat Produktif Baznas Kota Bandung dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam program Bandung Makmur**". Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai manajemen strategi zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM. Ketika pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dapat dihimpun oleh lembaga pengelolaan zakat yang terorganisir melalui pola manajemen strategi oleh BAZNAS dengan cakupan

layanan yang lebih luas dan dilakukan dengan professional, maka pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM Masyarakat tersebut dapat dihimpun dan dilaksanakan dengan lebih maksimal.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang di atas memberikan gambaran kepada penelitian dalam merumuskan fokus dari penelitian. Fokus dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Formulasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandung dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM pada program Bandung Makmur?
2. Bagaimana implementasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandung dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM pada program Bandung Makmur?
3. Bagaimana evaluasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandung dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM pada program Bandung Makmur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ditinjau dari fokus penelitian di atas diantaranya:

1. Untuk mengetahui Formulasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandung dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM pada Program Bandung Makmur.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandung dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM pada Program Bandung Makmur.

3. Untuk mengetahui evaluasi strategi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bandung dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM pada program Bandung Makmur.

D. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan membahas tentang manfaat hasil penelitian secara akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan ilmiah untuk memahami bagaimana zakat produktif dapat menjadi strategi efektif penguatan pemberdayaan UMKM khususnya di kota Bandung. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan literatur berharga bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik serupa atau ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi.

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian mengenai pengelolaan zakat strategis produktif untuk penguatan pemberdayaan UMKM di wilayah metropolitan Bandung. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagaimana zakat produktif dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai kaidah Islam dan bagaimana umat Islam wajib menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian kekayaan. Kemudian Fakultas Ekonomi Islam mampu menghadirkan cara berpikir baru dalam proses perkuliahan di kelas khususnya dalam pembahasan Zakat dan manfaatnya.